



ASLI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 08 Juli 2019

Kepada Yth;
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Perkara Nomor :
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	PIHAK TERKAIT
NOMOR	67-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	SENIN
TANGGAL	8 JULI 2019
JAM	19.48 WIB

Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD **Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019** Register Perkara Nomor : **67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**

Dengan Hormat,

Perkenalkan, Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 4, dalam hal ini diwakili oleh :

- Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268
- Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi – Jakarta Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, dan selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Dapil Minahasa Selatan I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK - 35/GOLKAR/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

MUHAMAD SATTU PALI, S.H.,M.H.
ACHMAD TAUFAN SOEDIRJO, SH
IRWAN, S.H.,
DANIEL TONAPA MASIKU, SH
VINSENSIUS H. RANTEALLO, SH., MH
TOTOK PRASETYANTO, SH
AHMAD SUHERMAN, SH
MUKMIN, SH

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/II/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email : timadvokasigolkar.Pihakterkait@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa(terlampir).

Selanjutnyadisebutsebagai; -----**PIHAK TERKAIT.**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang

diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib, sepanjang Daerah Pemilihan 3 DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, dalam Register Perkara Nomor : 67-14-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ,yang diajukan oleh :

PARTAI DEMOKRAT, selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

M E L A W A N :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnyadisebutsebagai; -----**TERMOHON**;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat); (**Vide Bukti PT.PG-2**)

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18

Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat); (**Vide Bukti PT.PG-3**)

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa **PIHAK TERKAIT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PMK Nomor 2 adalah **Partai Politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan oleh Partai Politik** dan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan bawaslu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, Pihak Terkait dalam PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Partai GOLKAR selaku Peserta Pemilu Legislatif di Kabupaten Minahasa Selatan Daerah Pemilihan 3 (Satu) dengan ini memberikan Keterangan selaku Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 67-14-25/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai DEMOKRAT sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. PEMOHON dalam Permohonan pada halaman 10 poin 2 antara lain menyatakan bahwa " bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara yang dibuat/ditetapkan oleh TERMOHON diketahui bahwa Calon yang ditetapkan sebagai calon anggota legislatif dan mendapatkan kursi terakhir adalah atas nama ROMMY POLI dari Partai GOLKAR dengan perolehan kursi ke-3 hasil pembagian kelima adalah berjumlah 2172, sedangkan jumlah keseluruhan suara PEMOHON dan PARTAI DEMOKRAT adalah 1967 (selisih 169 suara).
2. Bahwa pada halaman dan poin yang sama dalam Tabel Perolehan suara PEMOHON mendalilkan perolehan suara Partai GOLKAR adalah sebanyak 2172 sedangkan perolehan suara PEMOHON dan Partai DEMOKRAT adalah sebanyak 1976 sehingga terdapat perbedaan atau kontradiksi antara dalil PEMOHON yang diuraikan dalam narasi dengan Tabel Perolehan Suara sehingga JUMLAH SUARA yang diperselisihkan menjadi KABUR dan TIDAK JELAS.
3. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan JUMLAH SUARA sehingga dalil PEMOHON tersebut KABUR dan TIDAK JELAS (Obscuur Libel).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

DAERAH PEMILIHAN MINAHASA SELATAN 3 (TIGA)

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT mengenai Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten MINAHASA SELATAN Tahun 2019 Khususnya pada Daerah Pemilihan 3 adalah tidak benar, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
2. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, TERMOHON telah menetapkan perolehan suara sah Partai Politik dan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

3. Bahwa dalil PEMOHON yang mengaitkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan angka-angka menurut versi PEMOHON adalah tidak benar karena keberatan-keberatan yang disampaikan oleh PEMOHON telah diselesaikan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang sehingga apa yang didalilkan PEMOHON sudah direspon oleh TERMOHON sesuai prosedur;
4. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MINAHASA SELATAN, menetapkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik untuk Dapil 3, antara lain : Partai GOLKAR sebanyak 10.725 suara dan Caleg Partai GOLKAR atas nama ROMMY WINDY POLI memperoleh suara sebanyak 2.172 suara, sedangkan **Partai DEMOKRAT** sebanyak 1.976 suara;
5. Bahwa mengenai dalil PEMOHON yang mendalilkan adanya Rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Maesaan Nomor 04/SR/Panwascam/M/IV-2019 yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 dan 02 Desa Tumani Utara Kec. Maesaan dan Rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Tompasobaru Nomor 001/SR/Panwasluca-TB/IV-2019 bertanggal 27 April 2019 yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Desa Kararowa Kec. Tompasobaru.

Bahwa memang benar Panitia Pemilihan Kecamatan Maesaan dan Panitia Pemilihan Kecamatan Tompasobaru menerima Surat Rekomendasi dari Panwascam Kec. Maesaan dan Panwascam Kec. Tompasobaru tetapi setelah dikaji oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan maka KPU Kabupaten Minahasa Selatan telah merespon Surat Rekomendasi Panwascam Kec. Maesaan dan Panwascam Tompasobaru dengan melakukan Kajian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara :

1. Berita Acara Nomor : 89/PL.01.7-BA/7105/Kab/IV/2019 Tentang TINDAK LANJUT REKOMENDASI PANWASLU KECAMATAN MAESAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR : 04/SR/PANWASCAM/M/IV-2019 sebagai berikut :
 1. Panwaslu Kecamatan merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Maesaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagai berikut : (bukti dan tabel terlampir)
 2. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimkasud pada angka 1, KPU Kabupaten Minahasa Selatan mengkaji dan mendalami sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 373 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 yang berbunyi "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota ;
 - c. Bahwa Rekomendasi disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Maesaan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019, pukul 22.20 WWITA
 - d. Rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan tidak melampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan ;
 - e. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Senin 29 April 2019 di Kantor Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan.
 3. Berdasarkan angka 2 diatas, Pemungutan suara ulang di TPS 1 dan 2 Desa Tunami Utara untuk Kecamatan Maesaan tidak dapat dilaksanakan mengingat :
 - a. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi "Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh)

- hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;
- b. Bertentangan dengan ketentuan pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 yang berbunyi “ Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;
 - c. Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang membutuhkan kajian untuk dibuktikan kebenarannya (bukti- bukti Laporan Hasil Pemeriksaan tidak lampirkan dalam surat rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu kec. Maesaan);
 - d. Pemungutan Suara Ulang membutuhkan tahapan seperti menjadwalkan sesuai ketentuan, mengadakan TPS, penyiapan serta distribusi logistik yang dianggap perlu sesuai kebutuhan;
 - e. Hasil kajian kami bahwa Bawaslu Kec. Maesaan terindikasi lalai dalam melaksanakan tugas terhadap pengawasan pemungutan suara, khususnya Rekomendasi yang disampaikan pada hari ke 10 (sepuluh) setelah hari pemungutan suara;
 - f. Karena Rekomendasi ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dan sifatnya tidak dapat dilaksanakan (unexecuted) maka sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara mengarahkan kepada Panwascam untuk menaruh rekomendasi tersebut sebgaimana telah dan/ atau bisa dilakukan oleh Panwascam di Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Kota Bitung.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan memutuskan bahwa TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tumani Utara Kecamatan Maesaan.

2. Berita Acara Nomor : 90/PL.01.7-BA/7105/Kab/IV/2019 Tentang TINDAKLANJUT REKOEMNDASI PANWASLU KECAMATAN TOMPASOBARU KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR : 04/SR/PANWASLUCAM-TB/IV-2019 sebagai berikut :

1. Panwaslu Kecamatan merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Tompasobaru Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagai berikut : *(bukti dan tabel terlampir)*.
2. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimkasud pada angka 1, KPU Kabupaten Minahasa Selatan mengkaji dan mendalami sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 373 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 yang berbunyi "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota ;
 - c. Bahwa Rekomendasi disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Maesaan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019, pukul 22.20 WWITA.
 - d. Rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan tidak melampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan ;
 - e. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Senin 29 April 2019 di Kantor Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Berdasarkan angka 2 diatas, Pemungutan suara ulang di TPS 04 Desa Kararowa Kecamatan Tompasobaru tidak dapat dilaksanakan mengingat :
 - a. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi "Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota";
 - b. Bertentangan dengan ketentuan pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 yang berbunyi " Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah

- hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;
- c. Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang membutuhkan kajian untuk dibuktikan kebenarannya (bukti- bukti Laporan Hasil Pemeriksaan tidak lampirkan dalam surat rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kec. Tompasobaru);
 - d. Pemungutan Suara Ulang membutuhkan tahapan seperti menjadwalkan sesuai ketentuan, mengadakan TPS, penyiapan serta distribusi logistik yang dianggap perlu sesuai kebutuhan;
 - e. Hasil kajian kami bahwa Bawaslu Kec. Tompasobaru terindikasi lalai dalam melaksanakan tugas terhadap pengawasan pemungutan suara, khususnya Rekomendasi yang disampaikan pada hari ke 10 (sepuluh) setelah hari pemungutan suara;
 - f. Karena Rekomendasi ini bertentangan dengan Undang- undang Nomor 7 tahun 2017 dan sifatnya tidak dapat dilaksanakan (unexecuted) maka sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara mengarahkan kepada Panwascam untuk menaruh rekomendasi tersebut sebgaimana telah dan/ atau bisa dilakukan oleh Panwascam di Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Kota Bitung.

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, maka Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahsa Selatan memutuskan bahwa TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) di TPS.04 Desa . Kararowa Kec. Tompasobaru.

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 89/PL.01.7-BA/7105/Kab/IV/2019 Tentang TINDAK LANJUT REKOMENDASI PANWASLU KECAMATAN MAESAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR : 04/SR/PANWASCAM/ M/IV-2019 dan Berita Acara Nomor : 90/PL.01.7-BA/7105/Kab/IV/2019 Tentang TINDAKLANJUT REKOEMNDASI PANWASLU KECAMATAN TOMPASOBARU KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR : 04/SR/PANWASLUCAM-TB/IV-2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan telah menanggapi Rekomendasi Panwaslucam Kec. Maesaan dan Panwaslucam Kecamatan Tompasobaru.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perolehan suara yang benar berdasarkan penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang sesuai dengan Form. C.1 DPRD Kab/Kota, Form DAA.1 DPRD Kab/Kota,

Form. DA.1 DPRD Kab/Kota dan Form DB.1 DPRD Kab/Kota adalah sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Sah
1	PKB	24
2	GERINDRA	435
3	PDI PERJUANGAN	8382
4	PARTAI GOLKAR	10725
5	NASDEM	723
6	GARUDA	3
7	BERKARYA	74
8	PKS	6
9	PERINDO	1247
10	PPP	5
11	PSI	6
12	PAN	194
13	HANURA	635
14	DEMOKRAT	1976
19	PBB	0
20	PKPI	2

8. Bahwa dengan demikian, maka perolehan suara yang disampaikan oleh PEMOHON dalam dalilnya adalah perolehan suara yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang akurat. Oleh karena itu, dalil yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;


2. Menyatakan SAH Surat Keputusan Termohon sepanjang mengenai perolehan suara Partai Politik Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3.


ATAU :

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)


Hormat kami
Kuasa Hukum PIHAK TERKAIT,



MUH. SATTU PALI, S.H.,MH


DANIEL TONAPA MASIKU, SH


TOTOK PRASETYANTO, SH


MUKMIN, SH


IRWAN, S.H.


VINSENSIUS H. RANTEALLO, SH.MH


AHMAD SUHERMA, SH